



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/89 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH KEPADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH UNTUK PEMBANGUNAN SENTRA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SENTRA JAWA TENGAH DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dimohon untuk dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- b. bahwa Barang Milik Daerah dimaksud akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sentra pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Sentra Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf n dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, diantaranya untuk kantor pemerintahan dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Untuk Pembangunan Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Sentra Jawa Tengah Dengan Cara Hibah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-304/M.3/Cpl.3/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Permohonan Hibah Tanah untuk Lokasi Sentra Diklat Kejaksaan; dan
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/0359 tanggal 31 Maret 2023 hal Tindak Lanjut Rakor Hibah Barang Milik Daerah (BMD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Untuk Pembangunan Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Sentra Jawa Tengah Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Data Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

Nama Barang : Tanah
Kode Barang : 11.01.33.74.021101.00019.00000.1994-1.3.1.01.01.04.001
No. Register : 000001
Status Pengguna : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
Luas : ± 268.425 m²
Nilai Perolehan : Rp 48.316.500.000,-
Tahun Pengadaan : 1994
Peruntukan Hibah : Sentra Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Sentra Jawa Tengah
Status Tanah : Hak Pakai No. 4/Sukorejo.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:


- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.